



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4384-4396

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Apbdes di kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Ramis Dj. Kasim^{1✉}, Ellys Rachman², Lisda Van Gobel³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: ramiskasim120580@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Kecamatan, Aparat Desa dan pelaksana kegiatan data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis dan digital yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan selama ini sudah melaksanakan seluruh kegiatan mengenai Pengelolaan APBDes, namun kinerjanya belum optimal dimana pemerintah kecamatan sudah melaksanakan berdasarkan regulasi dari pemerintah daerah namun belum efektif dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu serta koordinasi adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes mulai dari motivasi, pengawasan, evaluasi serta pembinaan juga masih belum efektif sepenuhnya. Masih ada kendala yang sering dihadapi yakni pada keterbatasan tenaga khususnya tenaga ahli di bidang pengelolaan APBDes.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kinerja Pemerintah Kecamatan, Pengelolaan APBDes*

Abstract

This research aims to determine and analyze the effectiveness of government performance in managing the APBDes in Kwandang District, North Gorontalo Regency. The research method uses descriptive with a qualitative approach. The primary data sources in this research were 11 people consisting of sub-district employees, village officials and implementers of secondary data activities obtained from written and digital documents that were relevant to the research. Data collection techniques through observation, interview guidelines and documentation. The results of the research show that the sub-district government has so far carried out all activities regarding Village APBD Management, but its performance has not been optimal where the sub-district government has implemented it based on regulations from the regional government but has not been effective in terms of work quality, work quantity, time utilization and coordination. The government's performance in managing the APBDes, starting from motivation, supervision, evaluation and guidance, is still not fully effective. There are still obstacles that are often faced, namely limited staff, especially experts in the field of APBDes management.

Keywords: *Effectiveness, District Government Performance, APBDes Management*

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah di Indonesia berupaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan melakukan pengembangan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (*good Corporate Governance*). Ini adalah salah satu pendekatan untuk mewujudkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, terutama jika persyaratan sistemnya mencakup pemantauan kinerja yang baik, (Wijayanti, 2018). Dalam jangka panjang, titik penekanan pada perkiraan pelaksanaan di lembaga-lembaga pemerintah telah bergeser; perkiraan pelaksanaan yang diatur oleh orientasi input telah digantikan oleh pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), (Maabuat, 2016).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu tujuan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan kinerja agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan daerah dengan memberikan bantuan keuangan dan mengelola dana yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah itu sendiri, sehingga dana yang diberikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perbaikan. Hal yang sama dikemukakan oleh bahwa manajemen kinerja merupakan sukses dalam melakukan evaluasi kerja, (Widodo, 2020).

APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan pengaturan keuangan pemerintah desa yang ditinjau setiap tahun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan didukung bersama oleh pemerintah dalam

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman Desa (Perdes) menetapkan strategi ini, yang mencakup penggunaan dan keuangan. Mengingat APBDes ini merupakan kesatuan organisasi daerah yang memerlukan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keuangan, maka APBDes ini memerlukan pengelolaan dan arahan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertugas menunjuk pejabat/walikota agar tujuan pemerintahan tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Pemerintahan kecamatan merupakan komponen integral dari struktur pemerintahan yang lebih besar. Fungsi utamanya adalah memberikan layanan penting bagi masyarakat; dengan demikian, camat berperan sebagai pemimpin daerah, yang diberi kepercayaan oleh Bupati atau Walikota dengan tanggung jawab otonom tertentu yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, letak kecamatan (camat) atau sebutannya. selain melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di desa, camat mempunyai peranan penting dalam mengatur mengarahkan, dan mengawasi pemerintahan desa. Selain itu, tanggung jawab pendampingan dan pengawasan camat dijabarkan dalam rangka memfasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan. Terlihat dari penjelasan tersebut bahwa camat harus memberikan arahan dan pengawasan agar pelaksanaan dapat terlaksana. administrasi, peningkatan komunitas.

Di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Kepala Subwilayah yaitu seorang camat melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa melalui penilaian rancangan pedoman desa yang terkait dengan APBDesa, penilaian administrasi keuangan desa dan sumber daya desa serta penilaian Arsip laporan tanggung jawab APB Desa. Penilaian yang dimaksud dilakukan atas kesamaan pencatatan dengan standar dan metodologi administrasi keuangan daerah, kemudian hasil pengelolaannya diserahkan kepada Bupati.

Upaya koordinasi antar kecamatan dan desa perlu ditingkatkan untuk memitigasi persoalan yang kemungkinan akan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain pengelolaan keuangan desa, efektif dana desa dan pengalokasian dana desa. Sehingga bupati/walikota melimpahkan tugas kepada camat dengan memberikan kewenangan secara tertulis melalui prosedur administratif, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Camat diberi kewenangan untuk mengevaluasi rancangan APBDes dan memberikan pembinaan pada saat menyampaikan Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDes, Camat dan staf di bawahnya juga mempunyai kemampuan teknis yang memadai baik dari segi kewenangan maupun keterbatasannya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, mengetahui alur proses perencanaan hingga pelaporan keuangan desa serta mengetahui metode dan alat yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan dan bimbingan administrasi keuangan desa.

Walikota atau bupati disertai beban desa yang merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat kesulitan geografis dan ditentukan oleh karakteristik daerah. Indikator kesulitan geografis mencakup tingkat aksesibilitas terhadap layanan penting, transportasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, alokasi dana akan bervariasi antar kota dan desa, dan peraturan lebih lanjut bergantung pada kebijakan bupati/walikota, indikator yang sudah ada, dan batasan yang telah ditetapkan

Sesuai observasi awal yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2023 dari 18 desa yang berada di kecamatan Kwandang hampir keseluruhan desa mengalami keterlambatan dalam pengelolaan APBDes namun yang menjadi objek penelitian adalah 4 desa yaitu desa Katialada, Cisadane, Botungobungo dan Molingkapoto. Menurut pegawai kecamatan 4 desa ini yang sering mengalami keterlambatan atau terdapat banyak masalah dalam pengelolaan APBDes. Mulai dari penetapan APBDes yang mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan dana desa serta dukungan keuangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten, mengalami keterlambatan dalam penyalurannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian penulis mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian menginterpretasikan masalah yang ditemukan yang berkaitan dengan perilaku informan berdasarkan pengamatan atas fakta di lapangan, (Moleong, 2018), (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini berjudul efektivitas kinerja Pemerintah Dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), (Mudjia, 2010), Pendekatan kualitatif adalah mekanisme non matematis, di mana ukuran

yang digunakan pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, melainkan hanya sebatas kategorisasi nilai atau kualitasnya, (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kualitas Kerja

Konsep kualitas atau mutu yang dimaksud dalam penelitian ini mengandung arti yang bagus, baik, karena dengan kualitas atau mutu yang baik dapat memberikan hasil yang terbaik sehingga pekerjaan dikatakan efektif apabila kualitas kerja yang dihasilkan mencapai tujuan atau sasaran dengan tepat. Kualitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini apakah pegawai cepat tanggap dan responsif terhadap tugas yang diberikan dan apakah sudah memenuhi standar pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan keahlian khususnya dalam pengelolaan APBDes.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pegawai kantor camat cepat tanggap serta responsif terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan namun belum memenuhi standar khususnya keahlian tentang pengelolaan APBDes oleh pimpinan. Ini dibuktikan dengan adanya informasi yang diberikan oleh selaku camat sebagai pimpinan kecamatan dengan memperhatikan dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai yang kemudian pegawai tersebut segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja yang dimaksud adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Kuantitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini dimana pegawai kecamatan perlu memanfaatkan waktu untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pegawai kantor camat belum maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung dengan kondisi pekerjaan yang dihadapi menurut informan selaku camat sebagai pimpinan kecamatan dengan memperhatikan dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai apakah pegawai dapat memanfaatkan waktu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan.

Pemanfaatan Waktu

Manajemen waktu berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Hal serupa dikemukakan juga oleh (Alhdar et al., 2023). Pemanfaatan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai penetapan Perdes APBDes yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu dan pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang sudah ditentukan.

Pernyataan di atas selaku camat sebagai pimpinan kecamatan menjelaskan bahwa penetapan Perdes APBDes tidak sesuai waktu karena aparat desa lambat menyelesaikan karena masih menunggu regulasi tentang penetapan pagu anggaran namun pada saat pelaksanaan pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaannya tapi terkadang mengalami hambatan karena faktor alam (cuaca) atau hal lain lain yang dapat menyebabkan tahapan pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

Koordinasi

Dalam usaha mencapai efektivitas kinerja perlu adanya koordinasi yang baik dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pemahaman pemerintah tentang fungsi koordinasi dan apakah terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

Pernyataan di atas selaku camat sebagai pimpinan kecamatan menjelaskan bahwa fungsi koordinasi sudah dipahami oleh pegawai kecamatan namun terkadang pada pelaksanaan pengelolaan APBDes ada sebagian yang melakukan kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga koordinasi yang dilakukan tidak maksimal adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan nanti pada saat evaluasi rancangan Perdes APBDes.

PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu serta koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan namun belum optimal.

Ditinjau dari aspek kualitas kerja dimana kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari aspek kualitas kerja belum efektif walaupun pegawai cepat tanggap dan responsif terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan namun belum optimal begitu juga dengan pengetahuan pegawai

tentang proses pengelolaan APBDes yang belum memenuhi standar sehingga kinerja yang dihasilkan belum efektif dan efisien.

Aspek kuantitas kerja hasilnya juga belum optimal hal ini disebabkan karena untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu tergantung dari beban kerja yang diberikan tiap masing-masing bidang atau seksi. Selama ini permasalahan yang dihadapi pegawai kecamatan dimana pekerjaan terkait pengelolaan APBDes selesai tetapi tidak tepat waktu karena begitu banyak beban tugas yang diberikan tetapi pegawainya terbatas atau kurang sehingga kinerja yang dihasilkan tidak. Faktor kurangnya tenaga pegawai kecamatan dalam penyelesaian pekerjaan menjadikan kinerja menjadi tidak efektif karena ketika pekerjaan tidak selesai tepat waktu maka hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Aspek pemanfaatan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari aspek pemanfaatan waktu sudah dilakukan namun belum efektif hal ini terjadi karena pada saat penetapan Perdes APBdes tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Hal ini menjadi alasan aparat desa karena menunggu regulasi tentang penetapan pagu anggaran sehingga dalam proses pengelolaan APBDes yang sering mengalami keterlambatan. Begitu juga dengan tahapan pelaksanaannya ada sebagian desa yang kegiatannya tidak sesuai dengan dokumen RKPDes.

Aspek Koordinasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari Koordinasi sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga pegawai kecamatan sehingga koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa tidak berjalan sesuai yang diharapkan mengingat. Hal inilah yang sering mengakibatkan kinerja pemerintah kurang efektif karena koordinasi yang dilakukan bukan sejak penyusunan APBDes, sehingga ada beberapa desa yang mengambil kebijakan sendiri dalam pelaksanaan APBDes karena aparat tidak memahami proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan keempat aspek di atas yang menjadi permasalahan utama terletak pada kurangnya jumlah tenaga ahli khusus pengelolaan APBDes sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal ini terlihat dari proses pengelolaan yang dimulai dari penyusunan sampai pelaksanaan APBDes menjadi masalah yang dihadapi aparat desa sehingga aparat desa sering mengalami kendala dalam proses pengelolaan APBDes dan akhirnya berdampak pada keterlambatan Perdes APBdes dan pelaksanaan APBdes yang tidak sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes pada desa-desa di Kecamatan Kwandang belum efektif sesuai harapan dan teori karena berdasarkan indikator

dimana pengelolaan APBdes yang tidak tepat waktu (molor), tidak tepat anggaran (selalu ada SILPA) dan tidak tepat sasaran (masih ada ditemukan indikasi penyimpangan baik secara administratif maupun koruptif). Hal ini dikemukakan juga oleh (Hasibuan & Prastowo, 2019), (Katili, 2017) adapun indikator untuk mengukur efektivitas suatu kinerja dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu serta koordinasi. Dari masalah di atas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif sehingga perlu adanya evaluasi terkait kinerja pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara meliputi:

Motivasi

Motivasi adalah berupa dorongan untuk menggerakkan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Motivasi juga merupakan dorongan upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam lingkup pekerjaannya. Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa reward maupun sanksi terhadap desa apabila dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tepat waktu atau mengalami keterlambatan.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi desa yang terlambat dalam proses pengelolaan APBDes namun pemerintah belum melaksanakannya dan bagi desa yang tepat waktu belum ada pemberian reward dari pemerintah.

Pengawasan

Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan oleh pegawai. Adapun faktor pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan pemerintah kecamatan terhadap proses pengelolaan APBDes.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa aparat desa sangat membutuhkan pengawasan dan arahan oleh pihak kecamatan karena hal ini dapat mempengaruhi dalam proses penyusunan APBDes namun kenyataan yang ada pihak kecamatan kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan APBDes. Hal serupa dikemukakan oleh (Nggaa, 2022).

Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) di tingkat kecamatan tentang proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes serta monitoring evaluasi (monev) tentang prosedur/regulasi oleh pihak

pemerintah kecamatan dalam karena mengingat faktor evaluasi sangat penting didalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa rakorev sering dilaksanakan di kecamatan namun khusus pembahasan APBDes jarang dilakukan sedangkan monev dilakukan oleh pegawai yang memahami tentang penyusunan APBDes tapi tidak semua pegawai melakukannya.

Pembinaan

Salah satu faktor penentu efektif tidaknya suatu kinerja apabila dalam pelaksanaan kegiatan di lakukan pembinaan supaya aparat desa memperoleh informasi yang tepat mengenai proses pengelolaan APBDes. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut peran oleh pemerintah kecamatan dalam membina aparat desa serta pengaruhnya terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa ada pengaruh di dalam memberikan pembinaan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes namun ada sebagian desa yang memilih untuk mengambil kebijakan sendiri. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan terkait proses pengelolaan APBDes adalah keterbatasan pegawai khusus yang membidangi APBDes sehingga pelaksanaan pembinaan belum maksimal. Hal senada dikemukakan juga oleh (Andi Yusuf Katili; Rukiah Nggilu; Ellys Rachman; & Gobel, 2022).

Dari deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas. Motivasi adalah dorongan upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup pekerjaannya dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari faktor motivasi dapat mempengaruhi efektivitas kinerja hal ini terjadi karena belum adanya sistem pemberian reward bagi daerah yang mampu menyelesaikan pengelolaan APBDes dengan tepat waktu dan sanksi bagi desa yang terlambat menyusun dan melaksanakan APBDes walaupun sudah ada regulasi yang mengaturnya tetapi belum dijalankan oleh pemerintah kecamatan mengingat kondisi desa yang nantinya akan diberikan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan semangat kerja berkurang yang pada akhirnya menjadikan kinerja pemerintah tidak efektif dan efisien.

Adanya pengawasan pimpinan dapat mengetahui atau mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh pegawai, serta dengan pengawasan juga dapat menciptakan cara kerja yang maksimal, meningkatkan kualitas, keterampilan serta semangat

kerja yang tinggi pada pegawai dan menciptakan ketaatan atas norma dan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari faktor pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja hal ini menjadikan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes namun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan belum efektif karena pengawasan yang dilakukan hanya pada saat pelaksanaannya tetapi penyusunan tidak diawasi sehingga aparat desa kurang memahami proses penyusunan dan pelaksanaannya yang akhirnya berdampak pada keterlambatan penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) di tingkat kecamatan tentang proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes serta monitoring evaluasi (monev) tentang prosedur/regulasi oleh pihak pemerintah kecamatan dalam karena mengingat faktor evaluasi sangat penting didalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari faktor evaluasi belum maksimal walaupun kegiatannya sudah dilaksanakan rutin akan tetapi hal-hal yang dibahas bukan terkait proses pengelolaan APBDes serta keterbatasan pegawai yang menyebabkan evaluasi terhadap desa dalam pengelolaan APBDes jadi tidak efektif hal ini yang menjadi alasan penyusunan APBDes mengalami keterlambatan karena evaluasi yang dilakukan tidak maksimal mengingat kecamatan kwandang yang memiliki 18 desa dengan keterbatasan tenaga pendamping desa.

Pembinaan akan terjalin komunikasi dua arah antara manajer sebagai pimpinan dengan karyawan sehingga manajer dapat mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkan. Pembinaan juga dapat memberikan informasi yang tepat mengenai proses pengelolaan APBDes. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut peran oleh pemerintah kecamatan dalam membina aparat desa serta pengaruhnya terhadap proses pengelolaan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari faktor pembinaan juga belum efektif walaupun kegiatannya sudah dilaksanakan akan tetapi hal-hal yang dibahas hanya secara umum bukan secara teknis terkait proses pengelolaan APBDes sehingga hal ini menjadikan kinerja pemerintah menjadi tidak efektif. Dengan fungsi pembinaan dapat membantu desa untuk lebih paham mengenai tahapan pengelolaan APBDes mulai dari penyusunan sampai pelaksanaannya namun fungsi pembinaan belum maksimal sehingga desa sering mengalami keterlambatan dalam proses pengelolaan APBDes.

Dari hasil wawancara kepada aparat desa ada beberapa desa yang menyebutkan bahwa aparat kecamatan ada yang belum mengikuti diklat, bimtek dan sejenisnya sehingga dalam pendampingan/koordinasi mengalami kendala begitu juga dengan pengawasan atas pengelolaan APBDes yang belum maksimal dalam pengelolaan APBDes sehinggamengalami keterlambatan untuk itu perlu ditingkatkan lagi kinerja pegawai kecamatan dengan disiapkan tenaga ahli atau diberikan pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan APBDes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: bahwa efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes diKecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu dan koordinasi belum efektif dan efisien sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes diKecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dari faktor motivasi, pengawasan, evaluasi dan pembinaan juga belum maksimal sehingga kinerja yang dihasilkan belum efektif dan efisien.

Untuk itu disarankan perlunya pemerintah kecamatan memberikan penilaian terhadap kinerja dalam pengelolaan APBDes dengan benar-benar memberikan kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatn waktu dan koordinasi yang efektif agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikerjakan sesuai harapan sehingga. Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah faktor motivasi, pengawasan, evaluasi serta pembinaan. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor tersebut, karena tidak menutup kemungkinan faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara demi terwujudnya optimalisasi dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga perlunya pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan untuk dapat memberlakukan sistem reward bagi desa yang menyelesaikan tepat waktu dalam pengelolaan APBDes dan penerapan sanksi bagi daerah yang mengabaikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan regulasi yang ada sehingga dapat menjadikan motivasi bagi desa agar lebih giat lagi dan tidak mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhdar, S., Van Gobel, L., Rachman, E., Hasan, K. K., & Adam, M. P. (2023). Penguatan Tata Kelola Administrasi Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Community Development Journal*, 4(2), 4697–4704. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16064/12313>
- Andi Yusuf Katili; Rukiah Nggilu; Ellys Rachman, & Gobel, L. Van. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 4(4), 718–725. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837>
- Hasibuan, A. T., & Prastowo, A. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Sd/Mi. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 10(1), 30. <https://www.semanticscholar.org/paper/KONSEP-PENDIDIKAN-ABAD-21%3A-KEPEMIMPINAN-DAN-SUMBER-Hasibuan-Prastowo/8caa2f296be5bcb9cb892cb0c9eefc2901b9ce59>
- Katili, Z. D. W. R. A. A. Y. (2017). *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Industri Kreatif Berbasis Sablon Dalam Peningkatan Produktifitas Karyawan di Zee.Screenprinting*. 5, 85–92.
- Maabuat, E. S. (2016). Pengaruh Kepemimpinan, Orientasi Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dispenda Sulut UPTD Tondano). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 219–231. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/10630>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mudjia, R. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Nggaa, P. K. (2022). Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 39–43. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.38>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, I. H. D. S. (2020). *Manajemen Kinerja Kunci Sukses Evaluasi Kerja*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Wijayanti, D. (2018). *PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /Pmk.07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengawasan Keuangan Desa dengan aplikasi SISKEUDES. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> Diakses pada tanggal 18 September 2023